



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA

RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN PERLUASAN PENGECCUALIAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PADA INSTRUMEN INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA DALAM NEGERI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Nomor: B.13003/BPKH/BP/A7.4/10/2022

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung Dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengidentifikasi jenis-jenis kewajiban pajak BPKH berdasarkan instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 2) Menganalisa ketentuan perpajakan atas nilai manfaat yang diterima BPKH dari instrument Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 3) Mengidentifikasi peluang perluasan pengecualian pajak pada masing-masing instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 4) Menganalisa manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh BPKH apabila memperoleh perluasan pengecualian pajak pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 5) Menyajikan prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh BPKH untuk mendapatkan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat yang diperoleh dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 6) Menyajikan perhitungan nilai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan pengecualian pajak pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 7) Menyajikan perlakuan dan gambaran perhitungan pajak dari masing-masing instrument Investasi Langsung dan Investasi Lainnya apabila tidak dimungkinkan mendapatkan pengecualian pajak secara keseluruhan.
- 8) Melaksanakan Focus Group Discussion dan/atau rapat konsultasi dengan perwakilan otoritas pajak dan tim ahli pajak dan memaparkan hasil kajiannya pada BPKH dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPKH; dan
- 9) Memberikan masukan berupa narasi tambahan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu (dari investasi langsung dan investasi lainnya atau investasi lainnya) yang dikecualikan

dari objek pajak penghasilan.

- Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:
1. Menyediakan 1 (satu) orang Ketua Tim, dengan kualifikasi:
 - a. Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
 - b. Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa konsultasi Aktivitas Akuntansi/ Perpajakan/Manajemen Lainnya; dan
 - c. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konsultasi perpajakan sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam waktu 3 tahun terakhir (2019-2021).
 2. Menyediakan 2 (dua) orang Anggota tim, dengan kualifikasi:
 - a. Anggota Tim 1, dengan kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
 - 2) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konsultasi Aktivitas Akuntansi/Perpajakan/Manajemen Lainnya.
 - b. Anggota Tim 2, dengan kualifikasi:
 - 1) Pendidikan minimal Strata Satu (S1) semua jurusan;
 - 2) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa konsultasi Aktivitas Akuntansi/Perpajakan/Manajemen Lainnya.
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Memiliki izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan masih berlaku sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik atau memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6920 (Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Konsultasi Pajak)/7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender.
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi dengan 1 (satu) Keluaran (*output*) berupa Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH, yang minimal memuat:
1. Jenis-jenis kewajiban pajak yang diberlakukan pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
 2. Perhitungan mengenai pembebanan pajak yang diperoleh atas nilai manfaat dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
 3. Peluang BPKH dalam memperoleh perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat dari Instrumen Investasi Langsung

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- dan Investasi Lainnya Dalam Negeri merujuk kepada ketentuan perpajakan;
4. Argumentasi dan urgensi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Instansi/otoritas pajak untuk memberikan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat dari instrumen investasi langsung dan investasi lainnya dalam negeri; dan
 5. Prosedur dan Langkah-langkah yang harus ditempuh BPKH untuk mendapatkan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat yang diperoleh dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui **email divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Rabu, 19 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung Dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat vendor.pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal vendor.pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No | TAHAPAN | JADWAL | | |
|----|---|---|-------------------|------------------|
| | | Hari/Tanggal | Waktu | |
| | | | Mulai | Akhir* |
| 1. | Pendaftaran Pelaku Usaha | Kamis – Rabu, 13 – 19 Oktober 2022 | Kamis, 16.00 WIB | Rabu, 09.00 WIB |
| 2. | Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com | | | |
| 3. | Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan | | | |
| 4. | Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>) | Kamis – Rabu, 13 – 19 Oktober 2022 | Kamis, 16.00 WIB | Rabu, 12.00 WIB |
| 5. | Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha | | | |
| 6. | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih | Kamis – Senin, 20 – 24 Oktober 2022 | Kamis, 08.00 WIB | Senin, 23.59 WIB |
| 7. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | Selasa – Kamis, 25 – 27 Oktober 2022 | Selasa, 08.00 WIB | Kamis, 23.59 WIB |
| 8. | Penandatanganan SPK | Jumat, 28 Oktober 2022 | 08.00 WIB | 17.00 WIB |

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B.13003/BPKH/BP/A7.4/10/2022

Tanggal : 13 Oktober 2022

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|---|---------------------------------|--|------------|--|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT/ CV/ Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | Akte Pendirian | - Akte Pendirian | | V | V | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Keputusan Dewan Fakultas | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | | V |
| | Akte Perubahan | Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi) | | V | V | | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Pendirian) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian) | | V | V | V | | | |
| | SK Kemenkumham (Akte Perubahan) | Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan) | | V | V | | | | |
| 2 | Domisili | - Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS) | | V | V | V | | | |
| | | - Profile Notaris | | | | | V | | |
| | | - Keputusan Dewan Fakultas | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register | | | | | | | V |
| 3 | NPWP Perusahaan | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan | | V | V | V | V | V | |
| 4 | SPT | Setoran Pajak Tahunan | | V | V | V | V | V | |
| 5 | SIUP | - Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) | | V | | | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP | | | | V | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | | V | |
| 6 | TDP | - Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| | | - Kartu ID PERADI | | | | V | | | |
| | | - Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN | | | | | V | | |
| | | - Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) | | | | | | V | |
| | | | | - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number | | | | | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

| No. | Slot | Dokumen | Perorangan | Non Perorangan | | | | | Foreign Company |
|--|--|---|------------|--------------------|----------|----------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | | PT / CV / Koperasi | KAP/KIPP | Law Firm | Notaris | Lembaga Pendidikan | |
| 7 | Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba | - Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| | | - Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi) | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN PERSONAL - WAJIB | | | | | | | | | |
| 8 | KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris | | V | V | V | | | V |
| | | - Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | NPWP Komisaris & Direksi | Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi | V | V | V | V | V | V | |
| 10 | Ijazah Terakhir Tenaga Ahli | Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama | V | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB | | | | | | | | | |
| 11 | Surat Pernyataan Vendor | Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com) | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir) | Surat Perjanjian Kerjasama / PO | V | V | V | | | V | V |
| 13 | Struktur Organisasi | Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart | | V | V | V | V | V | V |
| DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB | | | | | | | | | |
| 14 | Izin Lain-lain | Perizinan seperti IUJK | | V | V | V | | | |
| 15 | Surat Keagenan | Perizinan Keagenan atau NIB | | V | | | | | |
| 16 | Angka Pengenal Impor | Angka Pengenal Impor atau NIB | | V | | | | | |
| 17 | Sertifikasi Perusahaan | - Sertifikasi Perusahaan | | V | | V | V | | V |
| | | - Surat Tanda Terdaftar KAP OJK | | V | V | | | | |
| 18 | Sertifikasi Tenaga Ahli | Sertifikasi Tenaga Ahli | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | NIB | Nomor Induk Berusaha | | V | V | | | | |
| 20 | PKP | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak | | V | V | V | | V | |

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.